



Moratorium Penebangan Hutan

Hariadi Kartodihardjo*)

HUTAN alam Indonesia terus mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi di hutan produksi sebagai penghasil kayu serta kawasan hutan lindung dan konservasi. Secara nasional, taksiran kerusakan hutan tiap tahunnya mencapai 1,6-2,3 juta hektare. Kerusakan hutan tersebut bahkan telah menyebabkan terjadinya lahan kritis di hutan lindung dan konservasi, yang kini mencapai 8,1 juta hektare, dan 27,7 juta hektare di hutan produksi.

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan oleh banyaknya pencurian kayu oleh "orang luar" dan oleh pengelolanya sendiri. Sebagai gambaran, dalam pengelolaan hutan alam produksi, perhitungan pada 1977-1998 menunjukkan bahwa dalam hutan produksi yang dikelola pemegang hak perusahaan hutan (HPH) telah dikeluarkan rata-rata 12,8 juta meter kubik kayu ilegal per tahun (tidak dilaporkan), di samping produksi yang sah secara administratif. Kerusakan hutan alam juga terjadi akibat konversi hutan produksi untuk pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dan konversi hutan produksi yang memang dialokasikan bukan untuk hutan, seperti untuk perkebunan, lahan pertanian, dan permukiman. Usaha HTI dan perkebunan terbukti hanya dalih untuk memperoleh kayu dari hutan alam. Data sampai tahun 1999 menunjukkan bahwa HTI hanya melakukan penanaman 22 persen dari lahan konsesinya, dan kebun hanya terealisasi 31 persen dari luas hutan yang telah dibuka.

Perhitungan secara nasional menunjukkan bahwa jumlah dan laju kerusakan hutan di hutan produksi lebih besar daripada di hutan konversi. Karena itu, jika yang dipermasalahkan adalah rusaknya hutan alam, terhadap semua hutan alam, baik yang berada dalam hutan produksi maupun hutan konversi, perlu dilakukan moratorium (penundaan) untuk ditebang karena seluruh hutan alam—bahkan juga hutan jati di Jawa—sebenarnya sudah mengalami eksploitasi berlebihan. Artinya, dengan izin tebang atau penetapan jatah tebang yang berlaku sekarang, baik perusahaan swasta maupun BUMN sudah bukan lagi mengambil hasil produksi hutan (riap hutan), melainkan sudah mengambil modal pokoknya atau *standing stock* hutan yang ada. Maka, tanpa adanya perbaikan kebijakan yang dapat memperbaiki perilaku perusahaan swasta dan BUMN kehutanan, kerusakan hutan secara legal akan terpacu.

Langkah pragmatis yang kini dilakukan pemerintah dengan membatasi moratorium penebangan hutan hanya pada hutan konversi, seandainya pun dapat dilakukan, "hanyalah" melindungi 5-6 juta hektare hutan alam yang tersisa di hutan konversi. Padahal, masalahnya terletak pada kritisnya kondisi sekitar 60 juta hektare hutan alam dalam hutan produksi.

Tingginya kerusakan hutan dengan berbagai dampak ekologis seperti banjir dan longsor yang semakin meningkat frekuensinya, serta berbagai permasalahan sosial akibat belum terselesaikannya masalah agraria atau tenurial, menjadikan moratorium penebangan

hutan sebagai kebijakan yang sangat relevan. Dengan argumentasi yang kurang lebih sama, Thailand telah melakukannya pada 1988, Cina pada 1998, dan Papua Nugini melaksanakan penghentian izin HPH sejak 1999.


Pertanyaannya kemudian, bagaimana moratorium dapat dilakukan di tengah terjadinya penebangan kayu ilegal, manipulasi produksi kayu, kebutuhan kayu untuk industri tiga kali lipat lebih besar dari pasokannya secara lestari, serta berbagai bentuk masalah struktural yang melatarbelakangnya. Seberapa jauh kelembagaan pengelolaan hutan bisa mendapat dukungan politik, di tengah-tengah krisis ekonomi dan kemelut otonomi daerah saat ini? Meskipun moratorium dapat memperbaiki kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan (negara) yang tidak adil—karena moratorium dapat mengganti atau menggabungkan pelaku pengelola hutan—diperlukan juga seting kelembagaan pengelolanya, agar sumber daya hutan benar-benar dapat dilindungi. Keberhasilan implementasi moratorium penebangan hutan terhadap hutan yang penuh konflik saat ini memerlukan prasyarat, yaitu adanya kelembagaan yang mampu dan punya integritas melakukan perlindungan hutan dan bisa melakukan rehabilitasi selama penebangan ditunda. Moratorium tanpa kelembagaan yang kuat akan semakin membuka akses sumber daya hutan, dan justru akan meningkatkan kerusakan hutan.

Adanya perpanjangan masa berlaku puluhan HPH pada hari-hari menjelang diberlakukannya otonomi daerah—yang sampai kini soal transparansinya masih menjadi pertanyaan publik—serta banyaknya izin pemanfaatan hasil hutan oleh daerah tanpa jaminan pelestariannya, menunjukkan betapa kelembagaan pengelolaan hutan sama sekali tidak siap melakukan moratorium.

Otonomi daerah kini sudah menjadi keputusan politik yang rasanya tidak mungkin dicabut. Namun, inisiatif daerah untuk melakukan perlindungan hutan hampir tidak ada jika pemerintah daerah tidak punya kepemilikan terhadap hutan. Maka, masalah pokoknya adalah bagaimana membangkitkan rasa memiliki pemerintah daerah—sebagai pemegang mandat kebijakan publik di daerah—terhadap sumber daya hutan di daerahnya. Apakah mungkin memastikan bahwa keberadaan hutan di suatu daerah dinyatakan sebagai hutan daerah tersebut, bukan hutan negara yang berada di daerah, yang faktanya selalu mengaburkan kepemilikan daerah terhadap hutan negara?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sangat bergantung pada terwujudnya komitmen nasional untuk melestarikan hutan alam, yang kini sangat sulit diprediksi. Kita hanya dapat mencermati seberapa jauh perhatian pemerintah terhadap kerusakan hutan. Juga seberapa jauh kesungguhan CGI (negara-negara donor bagi Indonesia) yang menawarkan kebijakan moratorium ini dapat menjadi pendorong yang efektif.

*) Pengamat kehutanan, tinggal di Bogor



GIANG R

2